Author's name: Ditria Fridyaswari Twenthina (2022). Title: Pembatalan Putusan Bebas Akibat Pengabaian Visum Et Repertum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 992k/Pid/2020). *Verstek*, 10 (4): 747-756.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72840

Volume 10 Issue 4, 2022
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PEMBATALAN PUTUSAN BEBAS AKIBAT PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 992K/PID/2020)

Ditria Fridyaswari Twenthina[1*], Itok Dwi Kurniawan[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: ditriaft@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas oleh *Judex Factie* pada kasus perkosaan terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian hukum pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan sifat deduksi dengan metode silogisme, yaitu diawali dengan mengajukan premis mayor yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan premis minor berupa fakta hukum dan akan ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi terbukti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan bebas oleh *Judex Factie* pada kasus perkosaan tersebut telah tepat dan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Mahkamah Agung; Pertimbangan; Visum et Repertum

Abstract: *This article aims to determine the suitability of the Supreme Court's considerations in canceling the acquittal by Judex Factie in the rape case against Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of legal research in this article is normative legal research with a case approach. The technique used in collecting legal materials in this research is literature study. This study uses an analytical technique with the nature of deduction using the syllogistic method, which begins with proposing a major premise, followed by proposing a minor premise in the form of legal facts and conclusions will be drawn from these two premises. Based on this research, it was found that the Judex Factie judge at the Oelamasi District Court was proven not to have applied a rule of law or a rule of law was not applied as it should. So that the consideration of the Supreme Court in canceling the acquittal by Judex Factie in the rape case was correct and in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: Supreme Court; Consideration; Visum et Repertum

E-ISSN: 2355-0406

1. Pendahuluan

Hukum acara pidana biasa disebut juga dengan hukum pidana formal, merupakan hukum yang mengatur mengenai bagaimana suatu negara melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana melalui perantara alat-alat kekuasaannya.[1] Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana merupakan suatu hukum yang di dalamnya mengatur bagaimana proses menyelenggarakan hukum pidana materiil agar diperoleh putusan hakim.[2] Tujuan dari hukum ini adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran materiil, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan pidana yang keliru terhadap seseorang sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[3]

Dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut, untuk menghindari adanya kesalahan dalam penjatuhan putusan diperlukan adanya bukti-bukti untuk mengungkap perbuatan pidana. Adapun ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Kemudian, dalam menjatuhkan pidana, hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Selanjutnya dalam hukum acara pidana juga dikenal suatu asas yang disebut sebagai asas unus testis nullus testis yang dapat diartikan bahwa apabila suatu keterangan saksi berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari alat bukti lain, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.[4] Hal ini terjadi karena keterangan saksi memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya dalam pembuktian. Kesesuian keterangan yang diungkapkan oleh saksi di persidangan dengan yang lainnya digunakan untuk menyakinkan hakim dalam memutus perkara, apabila keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya tidak ada keterkaitan, maka hakim wajib mengaitkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

Dalam beberapa kasus biasanya ditemukan sedikit saksi yang terdapat di tempat kejadian, hal ini biasanya terdapat dalam kasus pemerkosaan karena pada pemerkosaan biasanya dilakukan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka dalam hal ini, selain adanya keterangan oleh saksi, juga dibutuhkan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahli dalam bisangnya yaitu Visum et Repertum yang berguna untuk menguatkan keterangan saksi korban dalam persidangan.

---

[1] Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
[2] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta:Kencana, 2014), 4.
[3] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[4] Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak ." *Jurnal Konstitusi Hukum* 2, No. 1 (2021): 191-195

Keadilan yang dikaitkan dengan putusan pengadilan selalu menjadi perdebatan dan selisih pendapat bagi para pihak. Di depan persidangan putusan hakim yang berupa pemidanaan bagi Terdakwa selalu dianggap tidak benar dan tidak adil, sebaliknya Penuntut umum berpendapat putusan hakım tidak benar dan tidak adil apabila putusan Hakim berupa pembebasan. Berdasarkan kondisi di atas maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Ketentuan Tentang Hukum Acara Pidana di berikan pengaturan tentang pengaturan Upaya Hukum.[5] Upaya Hukum merupakan hak bagi terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dengan adanya upaya hukum para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan di tingkat bawah dapat mengajukan upaya hukum ke tingkat di atasnya dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai kekuasan peradilan tertinggi.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan yang tertinggi berkewajiban untuk memeriksa upaya hukum baik yang merupakan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yaitu kasasi, untuk upaya hukum biasa, serta upaya hukum kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali atas putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap bagi upaya hukum luar biasa.[6] Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bagi para pihak yang saling berhadapan di depan persidangan perkara pidana sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat diajukan menanggapi putusan pengadilan. Keberadaan upaya hukum juga didasarkan atas pandangan yang mengatakan bahwa bagaimanapun hakim sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan dalam melaksanakan tugasnya. Mahkamah Agung disini berperan sebagai pengawas tertinggi terhadap putusan-putusan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga.[7] Disebut sebagai pengawas karena dalam upaya hukum kasasi, tidak memeriksa kembali perkara seperti yang dilakukan oleh judex factie. Pada tingkat ini yang diperiksa adalah mengenai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan secara benar, apakah cara mengadili yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penulis dalam hal ini, mengambil Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid/2020 yang membatalkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm.[8] Pada putusan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi memeriksa dan memutus perkara Perkosaan dengan terdakwa Stefanus Windu alias Nus. Pada saat persidangan, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan yang diancam dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm yang menyatakan terdakwa Stefanus Windi alias Nus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.[9]

---

[5] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[6] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 539.

[7] Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 8, No. 10 (2018): 40-47

[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid/2020.

[9] Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm

Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dinilai tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum. Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini hanya berpedoman pada keterangan saksi a de charge saja dan mengabaikan adanya alat bukti lain, yaitu berupa keterangan Saksi Korban dan hasil Visum et Repertum ditambah petunjuk dari saksi lainnya. Dengan alasan tersebut, kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 Mei 2020.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini kasus yang digunakan adalah kasus tindak pidana perkosaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid/2020. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid/2020 dan undang-undang terkait, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, tulisan hukum, dan Bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik studi pustaka (library research) yang dianalisis menggunakan teknik analisis dengan sifat deduksi dengan metode silogisme.[10]

3. Pembahasan

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi merupakan hak, oleh karena itu hal ini bergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Apabila terdakwa ataupun penuntut umum telah menerima putusan yang dijatuhkan pada tingkat sebelumnya, mereka dapat mengesampingkan adanya hak kasasi ini, tapi apabila terdakwa atau penuntut umum merasa keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan, mereka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohanan kasasi kepada Mahkamah Agung.[11]

Dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu permohonan kasasi terdapat syarat formal yang harus dipenuhi oleh hakim, apabila syarat formal telah terpenuhi,

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2017).
[11] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 266-267.

barulah hakim dapat memeriksa materi perkara.[12] Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 245, Pasal 246 dan juga Pasal 247 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 245:

a. Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa;
b. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;
c. Hal pengadilan negeri menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak lain.

Pasal 246:

a. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerimna putusan;
b. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi maka hak untuk itu gugur;
c. Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247:

a. Selama perkara permohonan Kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan Kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi;
b. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan;
c. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasi nya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya;
d. Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Terkait dengan pasal-pasal diatas, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/PID/2020 telah memenuhi persyaratan permohonan kasasi dimana diketahui bahwa Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi telah membuat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Olm yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut. Syarat lain yang juga harus terpenuhi dalam pengajuan kasasi adalah alasan mengapa kasasi tersebut diajukan. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dimana

[12] Rian Pertiwi, dan Bambang Santoso, "Analisis Pengabaian Visum Et Repertum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Menjatuhkan Putusan Bebas Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014)." *Verstek* 4, No. 3 (2016): 169.

alasan-alasan pengajuan kasasi selain yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap suatu putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan di Indonesia yang salah satu tugasnya adalah untuk menjaga dan membina agar semua hukum dan undang-undang dapat diterapkan sebagaimana mestinya, yang kemudian berkaitan pula dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya hal tersebut, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh pemohon kasasi/penuntut umum.[13] Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan yang dijadikan alasan kasasi oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan *Judex Factie*/Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;
b. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi Judex Facti hanya berdasarkan saksi *a de charge* saja, sehingga Terdakwa dibebaskan;
c. Bahwa saksi *a de charge* (Saksi 5 dan Saksi 6) adalah pengajar di Paud milik Terdakwa, sehingga ada hubungan pekerjaan karena digaji oleh Terdakwa;
d. Bahwa berdasarkan keterangan ahli (dr. Yasinta Adolfina) dan Visum et Repertum ternyata pada alat kemaluan korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang anus dan robekan lama pada selaput dara;

Pada putusan kasasi Nomor 992 K/PID/2020 yang menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum dengan alasan *Judex Factie* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap

[13] Jantapar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, No. 1 (2014): 14.

dipersidangan, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara perkosaan tersebut telah melakukan kekeliruan.

Kekeliruan yang terjadi pada tahap pembuktian, dimana pembuktian pada perkara pidana memiliki tujuan untuk memberikan pandangan yang tepat mengenai fakta suatu kejadian, kemudian juga akan diperoleh sebuah kebenaran yang dapat diterima dari peristiwa tersebut.[14] Dapat dikatakan juga bahwa tahap pembuktian ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat suatu kejahatan dan untuk memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan tersebut.

Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi pada saat membuktikan dakwaan kesatu yaitu Pasal 285 KUHP maupun terhadap dakwaan kedua yaitu Pasal 289 KUHP telah keliru karena menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" dan dakwaan kedua "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan bukti dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan kepada saksi korban yaitu Windi Ariance Bessie yang menderita robekan lama pada selaput dara dan ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan, luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang anus sebagaimana hasil dari *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. Yasinta Adolfina Making.

Visum et Repertum sendiri dapat diartikan sebagai suatu keterangan yang dibuat oleh dokter tentang apa yang telah dilihat dan ditemukannya dalam melakukan pemeriksaan kepada orang yang mengalami luka atau terhadap mayat yang berbentuk keterangan tertulis. Penegak hukum mengartikan *Visum et Repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan pihak yang berwajib untuk keperluan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaannya.[15]

Visum et Repertum merupakan sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang dokter yang berguna sebagai alat bukti.[16] Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c, *Visum et Repertum* digolongkan sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya hal tersebut, maka *Visum et Repertum* dapat membantu dalam jalannya penyelesaian suatu perkara. Pada tahap pembuktian khususnya dalam kasus perkosaan *Visum et Repertum* akan berisi hasil pemeriksaan korban perkosaan yang berbentuk tertulis dan dibuat oleh dokter ahli.[17]

---

[14] Subekti, *Hukum Pembuktian.* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 1.
[15] Hangsi Priyanto, "Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara di Dalam Proses Pengadilan." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 1 (2019): 1316-1331
[16] Ardhya Fauzah Fardhyanti, dan Puti Priyana, "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan." *Widya Yuridika* 5, No. 2 (2022): 389-400
[17] Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami, "Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 6 (2021): 1388-1399

Pertimbangan *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) kepada terdakwa hanya didasarkan pada saksi *a de charge* saja yang mana Saksi *a de charge* adalah saksi yang meringankan dan menguntungkan terdakwa. Adanya saksi *a de charge* dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi *a charge*.[18] Dimana saksi *a de charge* yang didatangkan di persidangan merupakan pengajar di Paud milik terdakwa sehingga antara saksi *a de charge* dengan terdakwa memiliki hubungan pekerjaan karena saksi *a de charge* digaji oleh terdakwa.

Pertimbangan lain yang diambil oleh *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa adalah adanya pemeriksaan pada korban perempuan berusia 19 (sembilan belas tahun) yang pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, namun hal ini tidak dijelaskan secara rinci oleh ahli. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada bibir kemaluan, dan luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang anus, namun pada luka lecet tersebut ahli tidak dapat menyimpulkan apakah luka lecet tersebut terjadi karena paksaan atau merupakan luka lecet biasa yang diakibatkan oleh cebokan, atau kena jari kuku. Hal ini kurang diperhatikan oleh *Judex Factie* dikerenakan *Judex Factie* hanya mempertimbangkan adanya robekan pada selaput dara yang dialami korban yang merupakan robekan lama. Dimana menurut ahli, robekan lama dapat terjadi 3 (tiga) hingga 5 (hari).

Menurut *Judex Factie* fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi *a de charge* (Saksi Lusia Djunencayanna Diaz, Saksi Alexander Perwira Daik, dan Saksi Fens Ibrahin Ba'ik) saling bertentangan. Padahal dalam keterangan yang diberikan oleh saksi korban terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, namun berdasarkan keterangan para saksi *a de charge* pada tanggal dan pukul tersebut Saksi Lusia Djunencayanna Diaz, Saksi Alexander Perwira Daik masih makan bersama dengan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, *judex factie* menjadikan hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum yang merupakan pertimbangan yang keliru. Untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah adalah dengan terpenuhinya keterangan hakim yaitu keterangan saksi korban dan hasil *Visum et Repertum* ditambah dengan petunjuk dari saksi lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa *judex factie* mengabaikan adanya robekan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada bibir kemaluan, dan luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang anus, dan mengabaikan adanya keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban dan saksi lainnya yang telah memberikan kesaksiannya di persidangan. *Judex factie* hanya mengambil pertimbangan dari keterangan saksi *a de charge* saja. Berdasarkan fakta tersebut, sudah jelas jika unsur dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penunut Umum telah terbukti.

Setelah premis mayor yang merupakan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan mengajukan premis minor berupa fakta hukum yang saling dikaitkan,

[18] Pramesthi Dyah Sitoresmi, "Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan." *Verstek* 6, No. 3 (2018): 217.

dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Dikarenakan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, maka pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Oelamasi dalam tindak pidana perkosaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas *Judex Factie* telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut karena hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Oelamasi terbukti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini diketahui bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan" sehingga telah ditemukan cukup bukti untuk membuktikan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Referensi

Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana, 2014.

Ardhya Fauzah Fardhyanti, dan Puti Priyana, "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan." *Widya Yuridika* 5, No. 2 (2022): 389-400. https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589.

Hangsi Priyanto, "Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara di Dalam Proses Pengadilan." *Jurnal Idea Hukum* 5, No. 1 (2019): 1316-1331. http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.107.

Jantapar Simamora, "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas." *Jurnal Yudisial* 7, No. 1 (2014): 1-17. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.90.

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak ." *Jurnal Konstitusi Hukum* 2, No. 1 (2021): 191-195. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2993.191-195.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2017.

Pramesthi Dyah Sitoresmi, "Hak Terdakwa Menghadirkan Saksi yang Meringankan (A De Charge) Dalam Persidangan Perkara Penganiayaan." *Verstek* 6, No. 3 (2018): 214-227. https://doi.org/10.20961/jv.v6i3.39189.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pid/2020.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Olm.

Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 8, No. 10 (2018): 40-47.

Rian Pertiwi, dan Bambang Santoso, "Analisis Pengabaian Visum Et Repertum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Menjatuhkan Putusan Bebas Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid/2014)." *Verstek* 4, No. 3 (2016): 165-177. https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38776.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami, "Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, No. 6 (2021): 1388-1399. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1388-1399.